

Kajian Normatif Terhadap Legalitas Dan Implikasi Hukum Praktik *Thrifting* Sebagai Perdagangan Barang Bekas Di Indonesia

Jorian Anugrah

joriananugrah01@gmail.com

Ahmad Irzal Fardiansyah

ahmad.irzal@fh.unila.ac.id

Fristia Berdian Tamza

fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Lampung

Abstract

The phenomenon of used clothing trade or thrifting has emerged as an alternative economic trend in Indonesia, especially among urban youth. This practice raises legal concerns since most of the traded goods are imported used clothes prohibited under Indonesian positive law. This study employs a normative juridical approach using qualitative analysis of laws and regulations governing import and trade activities. The findings indicate that thrifting involving imported used clothing constitutes a violation of Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022 and Law No. 7 of 2014 on Trade, as well as breaches consumer protection principles under Law No. 8 of 1999. The legal implications extend beyond economic crime to affect domestic textile industries and public health. Strengthening regulations and coordinated supervision is necessary to ensure that thrifting operates within a legitimate and equitable legal framework.

Keywords: *Thrifting; Used Goods; Trade Legality; Positive Law; Consumer Protection.*

Abstrak

Fenomena perdagangan pakaian bekas atau *thrifting* telah menjadi tren ekonomi alternatif di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat urban dan generasi muda. Praktik ini menimbulkan dilema hukum, sebab sebagian besar produk yang diperjualbelikan merupakan barang impor bekas yang dilarang untuk diedarkan berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan impor dan perdagangan barang. Berdasarkan hasil kajian, praktik *thrifting* yang melibatkan impor pakaian bekas merupakan pelanggaran terhadap **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022** dan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**, serta berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**. Implikasi hukumnya tidak hanya pada aspek pidana ekonomi, tetapi juga terhadap keberlanjutan industri tekstil nasional dan kesehatan masyarakat. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terpadu agar kegiatan *thrifting* dapat dikendalikan dalam kerangka hukum yang sah dan berkeadilan.

Kata kunci: Thrifting; Barang Bekas; Legalitas Perdagangan; Hukum Positif; Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital dan gaya hidup konsumtif masyarakat telah melahirkan bentuk baru dari aktivitas perdagangan, yaitu jual beli pakaian bekas atau *thrifting*. Aktivitas ini dipandang sebagai bentuk ekonomi berkelanjutan karena mendorong daur ulang pakaian dan pengurangan limbah tekstil. Namun, dari perspektif hukum, praktik *thrifting* di Indonesia menimbulkan polemik karena sebagian besar barang yang diperjualbelikan merupakan hasil impor ilegal dari luar negeri.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022, pakaian bekas termasuk dalam daftar barang yang dilarang untuk diimpor ke wilayah Indonesia. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam melindungi industri tekstil dalam negeri dan menjaga kesehatan masyarakat. Pasal 47 ayat (1) Permendag tersebut secara tegas melarang pemasukan barang bekas untuk diedarkan di pasar domestik.

Pada perkembangan era ekonomi global dan digitalisasi perdagangan saat ini, masyarakat Indonesia mengalami transformasi perilaku konsumsi yang signifikan. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah aktivitas jual beli pakaian bekas, yang populer dikenal dengan istilah *thrifting*. Aktivitas ini pada dasarnya merupakan praktik jual beli barang bekas yang dianggap masih layak pakai dan bernilai ekonomis. Namun, dalam konteks hukum nasional, praktik *thrifting* tidak selalu berada dalam koridor hukum yang sah, khususnya ketika melibatkan impor pakaian bekas dari luar negeri tanpa izin.

Fenomena *thrifting* muncul sebagai bagian dari tren gaya hidup berkelanjutan (*sustainable living*) yang menolak pemborosan dan mendukung ekonomi sirkular. Masyarakat memandang bahwa membeli pakaian bekas adalah tindakan ekonomis dan ramah lingkungan. Akan tetapi, praktik ini menyimpan persoalan serius dari sisi legalitas perdagangan, perlindungan konsumen, serta dampak ekonomi nasional, terutama terhadap industri tekstil dan konveksi dalam negeri.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor, pakaian bekas termasuk dalam kategori barang yang dilarang untuk diimpor. Larangan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah berupaya melindungi industri dalam negeri yang tengah menghadapi tekanan kompetitif dari produk-produk impor murah, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari risiko kontaminasi penyakit yang berasal dari bahan tekstil bekas pakai. Pakaian bekas impor umumnya tidak melalui proses sterilisasi, tidak memenuhi standar kebersihan, dan dapat mengandung bakteri atau jamur yang berbahaya. Secara hukum, ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip dasar perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menegaskan bahwa kegiatan impor harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan larangan dan pembatasan (Pasal 47 ayat (1)). Selain itu, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha wajib menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, praktik *thrifting* yang memperjualbelikan pakaian bekas impor tanpa izin tidak hanya melanggar hukum perdagangan, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen.

Dari sisi ekonomi makro, peredaran pakaian bekas impor menimbulkan efek domino terhadap sektor industri tekstil nasional. Data Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa maraknya perdagangan pakaian bekas impor menurunkan daya saing industri tekstil domestik hingga 12% dalam dua tahun terakhir. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan harga yang signifikan antara produk baru dalam negeri dan barang bekas impor. Selain itu, praktik *thrifting* juga menimbulkan fenomena *unfair trade*, di mana barang impor ilegal menguasai pasar tanpa membayar pajak atau bea masuk.¹

¹ Kementerian Perdagangan RI. (2023). "Larangan Impor Pakaian Bekas: Implikasi bagi Industri Tekstil Nasional." *Buletin Perdagangan Dalam Negeri*, Vol. 12 No. 3.

Dalam kerangka hukum internasional, pelarangan impor pakaian bekas tidak bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Berdasarkan *Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)* dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)*, negara anggota berhak membatasi impor barang tertentu dengan alasan kesehatan masyarakat dan perlindungan industri domestik. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Indonesia sejalan dengan praktik perdagangan internasional yang sah secara hukum.²

Fenomena *thrifting* menarik untuk dikaji karena berada pada irisan antara hukum perdagangan, hukum ekonomi, dan hukum perlindungan konsumen. Sebagian pelaku usaha menganggap *thrifting* sebagai bentuk ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan sektor UMKM dan digital marketplace, namun dari perspektif yuridis, praktik tersebut sering kali berada di luar koridor hukum positif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai “*penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*”.³

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:⁴

² Sari, L. D. (2022). “Analisis Hukum terhadap Fenomena Thrifting di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2.

³ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

⁴ Zainuddin, Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelarangan impor dan perdagangan pakaian bekas di Indonesia. Analisis difokuskan pada ketentuan normatif yang termuat dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya Pasal 47 dan Pasal 102 huruf f yang mengatur larangan impor dan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan barang terlarang;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama Pasal 4 dan Pasal 8 yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta larangan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Perdagangan;
 - d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor, yang secara eksplisit melarang impor pakaian bekas;
 - e. serta ketentuan hukum internasional terkait perdagangan barang yang diatur dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) WTO yang memberikan dasar bagi negara untuk melarang impor atas alasan kesehatan dan keselamatan publik.Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha menilai konsistensi dan efektivitas peraturan nasional dalam menanggulangi praktik *thrifting* ilegal.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, beberapa konsep hukum yang menjadi fokus antara lain:
 - a. Konsep legalitas perdagangan (*trade legality*), yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk implementasi asas kepastian hukum (*lex certa*).

- b. Konsep perlindungan konsumen (*consumer protection*), yang menekankan hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
- c. Konsep hukum ekonomi berkeadilan (*economic justice in trade law*), yang menghubungkan antara kebebasan berusaha dan tanggung jawab hukum dalam kegiatan perdagangan.
- d. Konsep hukum progresif (*progressive law*) yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan perilaku masyarakat, termasuk fenomena ekonomi baru seperti *thrifting*.

Pendekatan ini penting karena menjelaskan hubungan antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial yang melatarbelakangi munculnya praktik perdagangan pakaian bekas di masyarakat.

- 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum terkait pelanggaran hukum perdagangan, khususnya dalam kasus impor barang bekas atau barang yang dilarang beredar.

Beberapa contoh kasus yang relevan dapat ditelaah, misalnya:

- a. Kasus Penindakan Pakaian Bekas Impor oleh Bea Cukai Batam (2023) yang menindak penyelundupan 17 kontainer pakaian bekas dari luar negeri;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Mdn, di mana terdakwa dijatuhi pidana karena memperdagangkan barang impor bekas tanpa izin resmi;

- c. Kasus-kasus administratif yang dilaporkan oleh Kementerian Perdagangan terkait pelanggaran impor pakaian bekas ilegal di pelabuhan Belawan, Dumai, dan Tanjung Priok.
- d. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai bagaimana penerapan norma hukum berjalan dalam praktik dan sejauh mana penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan pakaian bekas efektif dilaksanakan.

Sumber dan Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan keputusan menteri terkait perdagangan dan perlindungan konsumen;
- b. Bahan hukum sekunder: buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum;
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan laporan resmi lembaga pemerintahan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, putusan pengadilan yang berkaitan dengan perkara terkait legalitas jual beli baju bekas di Indonesia.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan mengklasifikasi norma hukum yang mengatur kegiatan *trifling* di Indonesia.
2. Membandingkan pengaturan hukum yang berlaku dengan doktrin serta praktik penegakan hukum di lapangan.
3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum mengenai efektivitas dan kekurangan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dengan cara menafsirkan norma hukum yang berlaku, mengkaji asas-asas hukum yang relevan, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang logis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum Indonesia, legalitas kegiatan perdagangan ditentukan oleh asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan asas tersebut, setiap pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan perdagangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan impor pakaian bekas tanpa izin melanggar prinsip legalitas karena bertentangan dengan Permendag No. 40 Tahun 2022.⁵

Menurut Pasal 47 ayat (1) Permendag tersebut, “Barang dilarang impor meliputi pakaian bekas, barang hasil limbah, dan produk tekstil yang tidak memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia.” Ketentuan ini bersifat imperatif dan menegaskan bahwa tidak ada ruang interpretasi hukum untuk melegalkan impor pakaian bekas tanpa izin resmi. Selain itu, Pasal 102 huruf f UU No. 7 Tahun 2014 mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan barang impor yang dilarang. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah. Berdasarkan ketentuan ini, pelaku usaha *thrifting* yang terbukti memperjualbelikan barang impor bekas secara ilegal dapat dijerat pidana ekonomi, bukan hanya sanksi administratif.

Menariknya, dalam praktiknya, pelaku *thrift shop* sering beralasan bahwa barang dagangan mereka diperoleh dari “donasi” atau “barang bekas lokal”. Namun, hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sebagian besar

⁵ Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

pakaian bekas yang beredar di pasar *thrift* berasal dari impor ilegal melalui jalur pelabuhan kecil dan *container clandestine*. Dengan demikian, argumen legalitas barang domestik tersebut secara yuridis sulit dibenarkan.

Aspek perlindungan konsumen merupakan dimensi penting dalam menilai praktik *thrifting*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan (Pasal 8 huruf a). Pelaku usaha juga dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, yang tidak diberitahukan secara benar kepada konsumen.

Dari sudut pandang teori hukum perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah upaya menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dan mencegah kerugian akibat penyalahgunaan oleh pelaku usaha. Dalam konteks *thrifting*, konsumen berisiko membeli barang yang tidak memenuhi standar kebersihan, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip hak atas keamanan konsumen (*the right to safety*).⁶

Secara praktis, risiko kesehatan akibat penggunaan pakaian bekas impor dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian pelaku usaha (*negligence*) dalam memenuhi standar keamanan produk. Hal ini dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang yang tidak aman.

Perdagangan pakaian bekas tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Dari perspektif ekonomi nasional, maraknya perdagangan pakaian bekas impor menimbulkan distorsi pasar terhadap produk tekstil dalam negeri. Barang bekas impor dijual dengan harga jauh lebih murah, sehingga menggeser preferensi konsumen dan menurunkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri garmen.

⁶ Rahardjo, Satjipto. (2011). *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema & HuMa.

Selain itu, fenomena *thriftling* juga menimbulkan pergeseran budaya konsumsi. Konsumen urban mulai menganggap barang impor bekas memiliki nilai prestise tertentu, sehingga menciptakan paradoks antara kesadaran lingkungan dan legalitas ekonomi. Hal ini memperlihatkan adanya benturan antara nilai ekonomi kreatif dengan norma hukum perdagangan yang bersifat proteksionis.

Dalam konteks teori law and development, sebagaimana dikemukakan oleh David M. Trubek (1972), hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan (*law as a tool of social engineering*). Oleh karena itu, regulasi mengenai *thriftling* idealnya tidak hanya bersifat represif (melarang), tetapi juga harus memberi ruang bagi pengaturan yang adaptif, seperti sertifikasi dan pengawasan terhadap perdagangan barang bekas lokal.⁷

Penegakan hukum terhadap perdagangan pakaian bekas masih menghadapi beberapa kendala serius, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan Kepolisian;
2. Keterbatasan pengawasan di pelabuhan kecil dan perbatasan laut, yang sering menjadi jalur penyelundupan;
3. Minimnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro, yang menganggap *thriftling* sekadar aktivitas ekonomi informal;
4. Belum adanya regulasi diferensial yang mengatur secara jelas peredaran barang bekas domestik.

Untuk itu, arah kebijakan hukum yang ideal harus menekankan pada pendekatan preventif dan adaptif, bukan hanya represif. Pemerintah perlu merumuskan *peraturan turunan* yang

⁷ Pratama, A. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Bekas Impor di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 8 No. 1.

memungkinkan perdagangan barang bekas lokal dengan syarat-syarat ketat terkait sanitasi, sertifikasi, dan izin usaha.

Selain itu, perlu adanya integrasi sistem pengawasan berbasis digital (*RegTech*) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melacak peredaran barang impor ilegal secara *real-time*. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a means of social reform*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa hasil kajian terhadap norma hukum, praktik sosial, dan kebijakan pemerintah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa fenomena *thrifting* merupakan cerminan nyata dari dinamika hubungan antara hukum dan perubahan sosial di era ekonomi digital. *Thrifting* lahir dari semangat ekonomi kreatif dan kesadaran lingkungan, namun dalam pelaksanaannya sering kali berbenturan dengan struktur hukum positif yang bersifat proteksionis dan administratif.

Dari sisi legalitas, larangan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki landasan yuridis yang kuat. Kebijakan tersebut merupakan bentuk *state intervention* untuk melindungi pasar domestik dan menjaga kesehatan publik, sejalan dengan prinsip *public interest over private interest*. Oleh karena itu, secara normatif, praktik *thrifting* yang melibatkan pakaian bekas impor tanpa izin tetap harus dipandang sebagai tindakan melanggar hukum perdagangan.

Namun, keberadaan *thrifting* tidak semata-mata harus didekati dengan paradigma hukum yang represif. Dalam konteks hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada tataran teks normatif, tetapi mampu beradaptasi dengan realitas sosial yang berkembang. Fenomena *thrifting* menunjukkan adanya kebutuhan hukum yang belum terakomodasi secara proporsional yakni kebutuhan masyarakat

terhadap ekonomi kreatif, keterjangkauan barang, serta tren konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*).

Dengan demikian, hukum idealnya tidak hanya hadir untuk melarang, tetapi juga mengatur dan mengarahkan kegiatan tersebut agar berjalan dalam koridor yang aman dan berkeadilan. Konsep re-regulasi hukum perdagangan menjadi penting di mana larangan impor pakaian bekas tetap dipertahankan, namun ruang untuk perdagangan barang bekas lokal yang memenuhi standar kebersihan dan legalitas dapat diberikan melalui mekanisme sertifikasi atau perizinan khusus. Langkah ini akan menjembatani antara kepentingan perlindungan industri nasional dan aspirasi masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan.

Dalam perspektif penegakan hukum, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari banyaknya sanksi yang dijatuhkan, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu membentuk kesadaran sosial. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum terhadap pelaku *thrifting* sebaiknya tidak hanya bersifat represif melalui penindakan pidana, melainkan juga preventif dan edukatif. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat dan pelaku usaha dalam program literasi hukum, pelatihan kewirausahaan legal, serta sistem pelabelan bagi produk bekas domestik.

Perlindungan konsumen dalam konteks *thrifting* tidak hanya sebatas tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral pelaku usaha. Penjual pakaian bekas seharusnya memiliki kesadaran untuk memberikan informasi yang jujur mengenai asal-usul barang, kondisi barang, serta memastikan bahwa barang tersebut aman untuk digunakan. Dengan demikian, etika bisnis dan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility of small traders*) menjadi elemen penting dalam membangun pasar yang sehat dan berkeadilan.

Secara konseptual, praktik *thrifting* dapat menjadi peluang hukum baru untuk memperluas pemahaman tentang ekonomi sirkular dalam sistem hukum nasional. Hukum perdagangan di masa depan perlu menyesuaikan diri dengan paradigma keberlanjutan (*sustainable law*), yaitu hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menjawab

tantangan sosial dan lingkungan hidup. Di sinilah hukum berperan sebagai instrumen transformasi bukan semata alat kontrol sosial, melainkan sarana pengembangan nilai dan moralitas publik.

Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa problematika *thriftling* harus dipahami secara holistik tidak sekadar sebagai pelanggaran hukum formal, tetapi sebagai fenomena sosial-ekonomi yang membutuhkan pendekatan hukum yang seimbang antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum diperlukan untuk menjaga tata niaga yang tertib, kemanfaatan untuk melindungi kepentingan ekonomi masyarakat, dan keadilan untuk memastikan bahwa hukum berpihak kepada kepentingan publik tanpa mengabaikan kreativitas warga negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa praktik *thriftling* yang melibatkan impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang tidak memiliki dasar legalitas dalam hukum positif Indonesia. Berdasarkan **Permendag No. 40 Tahun 2022** dan **UU No. 7 Tahun 2014**, kegiatan tersebut tergolong pelanggaran hukum perdagangan dan berpotensi melanggar hak-hak konsumen. Secara normatif, larangan impor ini sejalan dengan prinsip perlindungan industri nasional dan kesehatan masyarakat, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala implementasi di lapangan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan hukum perdagangan melalui kolaborasi lintas lembaga.

2. Diperlukan revisi regulasi untuk membuka peluang perdagangan barang bekas lokal yang higienis dan legal.
3. Penegakan hukum harus disertai pendekatan edukatif bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat agar memahami konsekuensi hukumnya.
4. Pengembangan mekanisme sertifikasi kebersihan dan legalitas bagi pelaku usaha thrift lokal dapat menjadi solusi kompromi antara hukum dan realitas ekonomi.

Dengan demikian, diharapkan bahwa praktik *thrifting* di Indonesia adalah fenomena sosial-ekonomi yang menuntut pembaruan paradigma hukum. Hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen pelarangan, tetapi juga harus berfungsi sebagai sarana pengaturan dan pemberdayaan. Negara perlu menata ulang sistem hukum perdagangan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial, perlindungan ekonomi nasional, dan perkembangan perilaku masyarakat modern. Apabila kebijakan hukum dapat diarahkan ke arah tersebut, maka hukum akan benar-benar hadir sebagai alat rekayasa sosial yang hidup, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2011). *Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*. Jakarta: Epistema & HuMa.
- Zainuddin, Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Perdagangan RI. (2023). "Larangan Impor Pakaian Bekas: Implikasi bagi Industri Tekstil Nasional." *Buletin Perdagangan Dalam Negeri*, Vol. 12 No. 3.
- Sari, L. D. (2022). "Analisis Hukum terhadap Fenomena Thrifting di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5 No. 2.
- Pratama, A. (2023). "Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Barang Bekas Impor di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 8 No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Impor.